

KEPUTUSAN KEPALA RRI DENPASAR  
NOMOR 73 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN *RISK AGENT* MANAJEMEN RISIKO SATUAN KERJA  
LPP RRI DENPASAR

---

KEPALA LPP RRI DENPASAR

Menimbang

- a. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pasal 13 ayat (1) dan (2), mewajibkan bagi setiap instansi pemerintah melakukan penilaian resiko.
- b. Bahwa dalam Peraturan Direktur Utama Nomor 04 Tahun 2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia Pasal 8 ayat (4) diperlukan *Risk Agent* Manajemen Risiko pada unit satuan kerja untuk menyusun konsep profil dan rencana mitigasi, menyusun laporan dan penyesuaian proses manajemen risiko di lingkungan satuan kerja LPP RRI.
- c. Bahwa dalam melaksanakan maksud pada huruf b, maka perlu dibentuk *Risk Agent* Manajemen Risiko Satuan Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Mengingat

- a. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
- b. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025
- c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
- d. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Menengah Nasional 2020 – 2024
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- i. Surat Keputusan Dewan Pengawas Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dewan Direksi LPP RRI Periode 2021 -2026
- j. Peraturan Dewan Direksi LPP RRI Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja LPP RRI

Memutuskan...

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA RRI DENPASAR TENTANG PEMBENTUKAN *RISK AGENT* MANAJEMEN RISIKO SATUAN KERJA LPP RRI DENPASAR
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tugas dan tanggung jawab *Risk Agent* Manajemen Risiko Satuan Kerja adalah sebagai berikut:
1. Menyusun konsep profil dan rencana mitigasi berdasarkan sasaran unit lembaga;
  2. Menyusun laporan Manajemen Risiko dan menyampaikan kepada Pimpinan UPR;
  3. Membantu penyalarsan Manajemen Risiko unit dengan unit pada level yang lebih tinggi dan unit terkait lain;
  4. Memfasilitasi dan mengoordinasikan Proses Manajemen Risiko di unit tersebut; dan
  5. Memberikan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai dalam pengelolaan Risiko.
- Ketiga : Dalam melakukan tugasnya, *Risk Agent* Manajemen Risiko Satuan Kerja bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Selanjutnya, surat keputusan harus diperbaharui apabila terdapat perubahan anggota tim dan/atau apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Denpasar  
Pada Tanggal : 9 Juli 2024  
KEPALA LPP RRI DENPASAR

  
Drs. JOKO PURNOMO, M.M.  
NIP. 19641019 198603 1 002

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
2. Direktur Utama LPP RRI
3. Direktur Keuangan LPP RRI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN  
KERJA LPP RRI DENPASAR  
NOMOR : 73 TAHUN 2024  
TANGGAL : 9 JULI 2024

SUSUNAN *RISK AGENT* MANAJEMEN RISIKO SATUAN KERJA  
LPP RRI DENPASAR

1. Drs. Joko Purnomo, M.M : Kepala Satuan Kerja (PenanggungJawab)
2. Bayu Septian Febiyanto, A.Md : Verifikator Pajak (Risk Agent)
3. Mohammad Heru Setiawan, A.Md : Pengelola Kepegawaian (Risk Agent)

Ditetapkan : di Denpasar  
Pada Tanggal : 9 Juli 2024  
KEPALA LPP RRI DENPASAR



*Joko Purnomo*  
Drs. JOKO PURNOMO, M.M  
NIP. 19641019 198603 1 002

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
2. Direktur Utama LPP RRI
3. Direktur Keuangan LPP RRI